

BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN, JENIS, LOKASI PENELITIAN

Secara umum penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang memiliki tujuan agar memperoleh hasil, mengembangkan atau mengetes suatu kebenaran dari ilmu-ilmu pengetahuan. Memperoleh hasil atau menemukan dapat diartikan sebagai usaha untuk memperoleh, mendapatkan sesuatu atau untuk mengisi kekurangan atau kekosongan pada sesuatu.¹

Penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu hal yang sifatnya ilmiah dan berdasarkan pada cara-cara yang telah diputuskan, dengan tersusun dan berdasarkan penalaranan tertentu, yang memiliki maksud agar dapat mempelajari, memahami sebuah atau lebih dari gejala hukum tertentu melalui cara menganalisisnya.²

Penelitian yang dilakukan penulis ini memiliki jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) atau lebih tepatnya ialah penelitian hukum yuridis sosiologis, yang mana jenis penelitian dalam menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dimasyarakat.³ Penulisan untuk penelitian ini memakai metode yaitu menerapkan pendekatan sosiologi hukum. Melalui pendekatan analisis

¹Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 12

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ketiga, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 43.

³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta, Rajawali Press, 2013). h. 20

bagaimana reaksi dan hubungan yang terjadi ketika aturan itu bekerja di masyarakat, yang mana dalam hal ini adalah penerapan murabahah kontemporer pada perbankan syariah.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Barabai, Jl. Ir. PHM. Noor RT. 001 Barabai, dilakukannya penelitian ini pada lembaga keuangan syariah tersebut dengan mempertimbangkan pada peningkatan aset mereka yang selalu tumbuh dan telah penulis paparkan sebelumnya pada bab 1.

Data dan sumber data

Bahan-bahan penelitian yang diperlukan untuk bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh penulis dari data lapangan dengan cara tanya jawab langsung dengan responden orang yang memiliki informasi dan berkaitan dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum bersumber dari lapangan yang memiliki sifat autoritatif atau berisifat mengikat⁴, artinya ada hak otoritas. Bahan utama untuk tulisan dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan mengenai kerjasama atau janji yang mengikat dan hasil ijtihad atau konsensus beberapa ulama

⁴*Ibid.*, h. 16.

mazhab tentang hal yang dibutuhkan penulis dan serta mengenai perbankan syariah serta pemikiran dan pendapat hukum ekonomi Islam terhadap penerapan akad kontemporer tersebut

2. Bahan hukum sekunder, berupa tulisan yang dimuat atau dicetak dan tulisan-tulisan yang berkaitan dan legal, sebagai sumber hukum tambahan yang memberikan definisi untuk kejelasan bahan penelitian yang utama, contohnya buku atau tulisan karya ilmiah dari kalangan ahli, kamus hukum dan jurnal hukum yang mengandung relevansi dengan penelitian untuk mendukung bahan-bahan utama penelitian.
3. Bahan-bahan tersier, yakni bahan-bahan penunjang setelah bahan hukum sebelumnya yang menjelaskan petunjuk kejelasan pada bahan hukum utama maupun bahan hukum kedua dalam penelitian ini seperti kamus, dll. Bahan hukum ketiga ini akan dicari lalu disatukan dari berbagai ketiga bahan sumber hukum tersebut dan jenis tulisan ini berbentuk *study* lapangan, maka sangat banyak akses untuk menggali dan memperoleh bahan-bahan lain tidak terkecuali dari yang telah dipaparkan diatas sebelumnya.⁵

B. TEKNIK PENGUMPULAN DAN PENGECEKKAN DATA

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara, yakni tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan, atau

⁵*Ibid.*, h.16.

narasumber untuk mendapatkan informasi, data yang dididapat dan didisatukan lalu diolah dengan melalui proses seperti dibawah ini:

1. Mengidentifikasi penelitian terhadap kerangka berpikir perjanjian jual beli murabahah baik secara umum maupun rukunnya yang tertulis dalam buku dan bahan ajar fikih dan dasar yang dipakai oleh masing-masing berupa anjuran-anjuran yang menguatkan
2. Memformulasikan hasil yang diperoleh dari pemikiran ulama mazhab mengenai seperti apa konsep awal dari kegiatan ekonomi dan dalam apa-apa saja mereka tidak harus sama akan pemikiran tersebut dan akan dikomparasikan dengan pemikiran orang-orang yang ahli dibidangnya mengenai transaksi yang dilakukan dan dibolehkan dalam perbankan syariah. Melalui hasil ini akan dijumpai dan dilihat penerapan akad murabahah tersebut dari fikih terdahulu sampai saat ini.
3. Selanjutnya menganalisa proses penerapan dengan memakai media kaidah-kaidah yang dipakai pada aktifitas ekonomi masa kini serta penyebab alasan adanya penerapan akad murabahah kontemporer.

PENGECEKAN KEABSAHAN DATA

Data yang nantinya diperoleh penulis memanglah data valid dan *reliable* yang artinya menggambarkan keadaan sebenarnya objek penelitian serta ada

kaitannya dengan topik penelitian, bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya kemudian data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

C. ANALISIS DATA

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyusun atau memberi urutan terhadap data-data, mengistemasikannya ke dalam suatu bentuk pola, kategori, dan satu uraian dasar.⁶Dalam penelitian ini, memakai telaah yang akan dipakai penulis adalah berupa penelaahan kualitatif atau dengan cara menjelaskan, memaparkan dengan menggunakan referensi atau data-data yang dimiliki atau dari eksplisit ke implisit, yakni dengan hal-hal yang bersifat sesuai dan pas yang bersumber dari rujukan/ bahan hukum digunakan untuk mempelajari permasalahan yang wajar ada dilapangan. Berdasarkan analisis ini, diharapkan dapat memudahkan untuk menjelaskan bagaimana konsep akad murabahah kontemporer yang ditemukan dalam praktik bisnis perbankan syariah sehingga bisa diambil analisa penerapannya.

⁶Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarasin: Antasari Press, 2011), hlm. 80.